



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 196 /DT/2008

TENTANG

KETENTUAN BESARAN TARIF PENDAFTARAN
CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN AKADEMIK 2008/2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pelaksanaan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2008/2009, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan besaran tarif Pendaftaran Kelompok PBUD, Kelompok IPS, Kelompok IPA, Kelompok IPC dan kelompok Jalur Mandiri/Lokal ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman Tanggal 13 Maret 2008 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud.RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas Nomor 173/O/2001 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 38/DIKTI/Kep.2000;
 - Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Besaran ketentuan tarif pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Universitas Mulawarman Kelompok PBUD, Kelompok IPA, Kelompok IPS, Kelompok IPC dan Kelompok Jalur Mandiri/lokal Tahun Akademik 2008/2009 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kelompok	Besaran Tarif
1.	Pendaftaran PBUD	Rp. 150.000,- per-Mhs
2.	Pendaftaran Tes Kemampuan Akademik Fakultas Kedokteran	Rp. 150.000,- per-Mhs
3.	Pendaftaran jalur SNMPTN : a. Kelompok IPA b. Kelompok IPS c. Kelompok IPC	Rp. 150.000,- per-Mhs Rp. 150.000,- per-Mhs Rp. 175.000,- per-Mhs
4.	Pendaftaran Jalur Mandiri/ Lokal	Rp. 150.000,- per-Mhs
5.	Biaya lapor diri Mhs. yang diterima melalui PBUD dan TKA	Rp. 75.000,- per-Mhs

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 8 April 2008

Rektor, 

Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor di Lingkungan Unmul ;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
6. Ketua Up. Fakultas di Lingkungan Unmul ;
7. Arsip.